

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 150/HUK/2021
TENTANG
PANITIA ANTARKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
PEMERINTAH TENTANG PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN SOSIAL

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, perlu membentuk panitia antarkementerian dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, memenuhi syarat menjadi anggota panitia antarkementerian penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PANITIA ANTARKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN SOSIAL.

KESATU : Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Panitia antarkementerian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menyusun dan membahas Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial;
- b. melakukan pengharmonisasian substansi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial; dan
- c. melaporkan perkembangan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial dan/atau permasalahan yang dihadapi kepada Menteri untuk memperoleh arahan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA panitia antarkementerian bertanggung jawab kepada Menteri.

KEEMPAT : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas panitia antarkementerian/lembaga dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Sosial.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2021

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Sekretaris Negara.
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
5. Menteri Dalam Negeri.
6. Menteri Keuangan.
7. Menteri Kesehatan.
8. Menteri Ketenagakerjaan.
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 150/HUK/2021
TENTANG
PANITIA ANTARKEMENTERIAN
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
PEMERINTAH TENTANG PENERIMA
BANTUAN IURAN JAMINAN SOSIAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENERIMA BANTUAN
IURAN JAMINAN SOSIAL

NO.	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA
01	02	03
1.	Menteri Sosial	Pengarah
2.	Sekretaris Jenderal, Kementerian Sosial	Ketua
3.	Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial	Wakil Ketua
4.	Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Program Kementerian	Wakil Ketua
5.	Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Wakil Ketua
6.	Kepala Biro Hukum, Kementerian Sosial	Sekretaris
7.	Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
8.	Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial	Anggota
9.	Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Anggota
10.	Asisten Deputi Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara	Anggota

NO.	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA
01	02	03
11.	Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Anggota
12.	Asisten Deputi Jaminan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Anggota
13.	Kepala Biro Hukum, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Anggota
14.	Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Anggota
15.	Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Anggota
16.	Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Anggota
17.	Direktur Ketenagakerjaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Anggota
18.	Kepala Biro Hukum, Kementerian Dalam Negeri	Anggota
19.	Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Kementerian Dalam Negeri	Anggota
20.	Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kesehatan	Anggota
21.	Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kementerian Kesehatan	Anggota
22.	Kepala Biro Hukum, Kementerian Keuangan	Anggota
23.	Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran, Kementerian Keuangan	Anggota

NO.	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA
01	02	03
24.	Kepala Biro Hukum, Kementerian Ketenagakerjaan	Anggota
25.	Direktur Jaminan Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan	Anggota
26.	Kepala Bagian Penyusunan Naskah Hukum, Biro Hukum Kementerian Sosial	Anggota
27.	Kepala Bagian Organisasi, Hukum, dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial	Anggota
28.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Biro Hukum Kementerian Sosial	Anggota
29.	Analisis Hukum Ahli Madya, Asisten Deputi Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara	Anggota
30.	Analisis Hukum Ahli Muda, Asisten Deputi Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara	Anggota
31.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda/Subkoordinator Subbagian Penyusunan Naskah Hukum I, Biro Hukum Kementerian Sosial	Anggota
32.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda/Subkoordinator Subbagian Penyusunan Naskah Hukum II, Biro Hukum Kementerian Sosial	Anggota

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRI RISMAHARINI